



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2375 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA PELATIHAN KARIR (SOFT SKILL) TAHUN 2022
PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelatihan Karir (Soft Skill) Tahun 2022 Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Nomor 274/UN 17.U5/TD/2022, tanggal 20 Juli 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelatihan Karir (Soft Skill) Tahun 2022 Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELATIHAN KARIR (SOFT SKILL) TAHUN 2022 PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Panitia Pelatihan Karir (Soft Skill) Tahun 2022 Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelatihan Karir (Soft Skill) diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPa Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Agustus 2022



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2375 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022
TENTANG
PANITIA PELATIHAN KARIR (SOFT SKILL) TAHUN 2022
PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Nominal Honor
1.	Rusliansyah, SE, M.Si	Penanggung Jawab	PNS	Remunerasi
2.	Rina Rifayanti, M.Psi, Psikolog	Ketua	PNS	Remunerasi
3.	Nanda Arista Rizki, S.Si.,M.Si	Wakil Ketua	PNS	Remunerasi
4.	Sukriadi, S.Pd.,M.Pd	Sekretaris	PNS	Remunerasi
5.	Dr. Hadi Pranoto, S.P.,M.P	Anggota	PNS	Remunerasi
6.	Mukti Priastomo, S.Farm.,M.Si.,Apt	Anggota	PNS	Remunerasi
7.	Muhammad Fikry Aransyah, MBA.,BBA	Anggota	PNS	Remunerasi
8.	Zamrud Whidas Pratama, S.Pd.,M.Sn	Anggota	PNS	Remunerasi
9.	Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Anggota	PNS	Remunerasi
10.	Dr. Hj. Sri Wahyuni, SE.,M.Si	Anggota	PNS	Remunerasi
11.	Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asikin, M.Si	Anggota	PNS	Remunerasi
12.	Wira Bharata, S.AB.,M.AB	Anggota	PNS	Remunerasi
13.	Vina Zahrotun Kamila, S.Kom.,M.Kom	Anggota	PNS	Remunerasi
14.	Drs. H. Jailani, M.Si	Anggota	PNS	Remunerasi
15.	Putut Pamilih Widodo, S.Kom.,M.Kom	Anggota	PNS	Remunerasi
16.	Andi Yunita, S.Sos	Anggota	Non PNS	Rp. 300.000,-
17.	Muhammad Rizaldi, S.Kom	Anggota	Non PNS	Rp. 300.000,-
18.	Agung Widjaksono, SE	Anggota	Non PNS	Rp. 300.000,-
19.	Lisa Evasusanti Silaban	Anggota	Non PNS	Rp. 300.000,-
20.	La Yudin	Anggota	Non PNS	Rp. 300.000,-
21.	Evi Susanti	Anggota	Non PNS	Rp. 300.000,-
22.	Suriansyah, SP	Anggota	Non PNS	Rp. 300.000,-
23.	Sugeng Budiysah	Anggota	Non PNS	Rp. 300.000,-



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024